



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-157 -

13. BIDANG ENERGI SKALA KECIL

13.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara umum diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Bidang Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.

Kebijakan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil secara khusus diarahkan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi nasional, mendorong pengembangan energi terbarukan di daerah dan pencapaian kebijakan energi nasional, sehingga diperlukan dukungan penyediaan energi berupa pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan.

13.2. Tujuan dan Sasaran

13.2.1. Tujuan

Mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional dan penyediaan akses bagi masyarakat terhadap energi bersih di daerah dengan memanfaatkan energi setempat atau energi terbarukan.

13.2.2. Sasaran:

Terwujudnya peningkatan rasio elektrifikasi dan tersedianya akses bagi masyarakat terhadap energi bersih melalui pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk keperluan non listrik.

13.3. Ruang Lingkup Kegiatan

13.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil berupa pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan bagi Pemerintah Daerah provinsi, untuk tahun anggaran 2017:

1. pembangunan PLTMH;
2. pembangunan PLTS Fotovoltaik (Terpusat dan Tersebar);
3. pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga.

Sedangkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-158 -

Sedangkan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan terkait bidang energi untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka pencapaian prioritas nasional.

13.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil diprioritaskan untuk daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi serta daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan (*off grid*).

13.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Persyaratan umum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. telah mempunyai dokumen perencanaan yang meliputi:
 - 1) nama kegiatan;
 - 2) lokasi: desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi;
 - 3) daya atau kapasitas instalasi pemanfaatan energi terbarukan;
 - 4) data pemanfaatan energi antara lain jumlah rumah, fasilitas umum, dan kegiatan produktif; dan
 - 5) rencana anggaran biaya;
 - b. tersedianya lahan untuk kegiatan pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan dan instalasi penunjang, dengan status lahan bukan merupakan kawasan terlarang atau konflik kepentingan;
 - c. adanya kesiapan masyarakat selaku calon pengguna untuk mengoperasikan instalasi pemanfaatan energi terbarukan dan membayar biaya pemakaian energi pada tingkat harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengutamakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-159 -

- d. mengutamakan pemanfaatan barang/peralatan produksi dalam negeri/lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemerintah Daerah provinsi penerima DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil menunjuk lembaga pengelola instalasi pemanfaatan energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK FISIK Bidang Energi Skala Kecil mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil.

13.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan pada kesesuaian antara rencana kerja dengan menu kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana kerja.
2. Indikator kinerja antara lain kapasitas atau jumlah unit yang terbangun dan realisasi anggaran.

14. BIDANG . . .